



**KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN AGAMA MAKASSAR NOMOR: 20
NOMOR: 20/Blit.03/TL.01/02/2025**

TENTANG

**PENUNJUKAN TIM PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
PADA BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN AGAMA MAKASSAR
KEPALA BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN AGAMA MAKASSAR**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengimplementasikan penanganan benturan kepentingan di Lingkungan Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar perlu dibentuk satuan penyelenggara berdasarkan keputusan Kepala Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar tentang Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar;
- b. bahwa satuan tugas penyelenggaraan dimaksud ditetapkan dengan Keputusan Kepala Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 225 Tahun 2015 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan pada Kementerian Agama
7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN AGAMA MAKASSAR TENTANG PENUNJUKAN TIM PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN PADA BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN AGAMA MAKASSAR**
- Pertama : Menunjuk yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Petugas Pelaksana Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
- Kedua : Tugas pelaksanaan penanganan benturan kepentingan adalah :
- a. Merespon adanya benturan kepentingan yang terjadi di lingkungan Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar

- b. Melakukan koordinasi dengan Kepala Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar sebagai Pembina dalam rangka realisasi *action plan*;
- c. Membuat laporan penyelenggara benturan kepentingan;

Ketiga : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar pada
tanggal 05 Februari 2025

Kepala Balai Penelitian dan Pengembangan
Agama Makassar,



Sapriallah

Lampiran Keputusan Kepala Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar

Nomor : 20 /Blt.03/TL.01/02/2025

Tanggal : 05 Februari 2025

**SUSUNAN TIM PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
PADA BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN AGAMA MAKASSAR
TAHUN 2025**

NO.	NAMA DAN NIP	PANGKAT/GOL	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Dr. H. Saprillah, S.Ag., M.Si.	Pembina Tk.I -IV/b	Kepala Balai Litbang Agama Makassar	Pengarah
2.	Dr. Andi Isra Rani, S.Si., S.Pd., M.T.	Pembina- IV/a	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Balai Litbang Agama Makassar	Penanggung Jawab
3.	Asnandar Abubakar, ST.	Penata Tk.I - III/d	Ketua Tim Analis Kebijakan	Ketua Tim
4.	Asnianti, S.Sos.	Penata Tk.I - III/d	Ketua Tim Arsip Data dan Pelaporan	Sekretaris
5.	A.Hijaz Mukhtar, S.Kom., MM.	Penata Muda Tk.I - III/b	Ketua Tim Umum, BMM, dan Perpustakaan	Anggota
6.	Syamsuddin, S.M.	Penata Muda Tk.I - III/b	Ketua Tim Kepegawaian	Anggota
7.	Nasrun Karami Alboneh, S.Ag.	Penata Tk.I - III/d	Ketua Tim Keuangan	Anggota

Ditetapkan di Makassar pada
tanggal 05 Februari 2025

Kepala Balai Penelitian dan Pengembangan
Agama Makassar,



Saprillah